



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yeri Djawa, Laki-laki, tempat tgl lahir Morotai, 10 Februari 1967, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta/Mekanik, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara dengan ini menunjuk kuasa **SRI SUSANTY Y, GASOLO SHi,MH** : Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum., beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos : 97762, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 68/Adv/SSYG-Rekan/SKH.Pdt/IV/2019 yang tertanggal Senin, 22 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 68/SK/2019/PN.TOB., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nerlin Hermina Sanggel, Perempuan, tempat tgl lahir Madidir, 21 Nopember 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Tenaga Pendidik (Tendik) PAUD beralamat di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 23 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 April 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 30 September 1986, telah dilangsungkan perkawinannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Ternate Propinsi Maluku Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.90/1986, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Donal Vicky Djawa umur 33 tahun
 - 2) Fiska Djawa umur 27 tahun
 - 3) Fiko Djawa umur 15 tahun
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT awalnya menempati rumah orang tua PENGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Desa Lina Ino Kec. Tobelo Tengah Kab.Halmahera Utara;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa mulai bulan Januari 2002 perpecahan sering mewarnai rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT namun masih ada penyelesaiannya;
6. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan April 2004 dan PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan anak-anak ;
7. Bahwa pertengkaran sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Tergugat pindah ke Kepulauan Talaud;
8. Bahwa perpisahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah hampir 18 (delapan belas tahun) dan tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa pada bulan Januari 2019 saudara PENGUGAT mendengar kabar bahwa TERGUGAT kembali lagi ke Desa Lina Ino Kec. Tobelo Tengah Kab.Halmahera Utara dan sudah menikah lagi dan disampaikan kepada PENGUGAT ;
10. Bahwa mendengar kabar tersebut PENGUGAT datang ketempat TERGUGAT Desa Lina Ino Kec. Tobelo Tengah Kab.Halmahera Utara untuk mencari tahu keberadaan dan kebenaran berita bahwa TERGUGAT sudah menikah lagi ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2005 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT sudah menikah lagi dengan PIET HEIN LALOMPAH di langsungkan perkawinannya di Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) No : 06/C2.2.2/84-K8/V-2005 dan ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.22/2005 menurut Stbl : 1933 No 75 di Damau;
12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT sudah menikah lagi, tidak mungkin rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
14. Bahwa oleh karena adanya anak-anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT memohon ditetapkan hak asuh (pemeliharaan) bersama atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;
15. Bahwa anak-anak tidak akan dibatasi oleh TERGUGAT jika menemui PENGGUGAT sebagai ayah demikian sebaliknya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 30 September 1986, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Ternate Propinsi Maluku Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.90/1986 adalah **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ini ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 23 April 2019 untuk persidangan tanggal 30 April 2019, tertanggal 2 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 7 Mei 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 14 Mei 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kepala Desa Lina Ino, Nomor : 474/42/2019 tanggal 24 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 90/1986 tanggal 30 September 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) Reg No : 06/C2,2,2-84-k8/V-2005 tanggal 26 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 22/2005 tanggal 26 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Nerlin Hermina Sanggel tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nerlin H, Sanggel, tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-30112018-0001 an. Vicky Donald Djawa, tertanggal 30 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-30112018-0002 an. Ika Irene Djawa, tertanggal 30 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-14052019-0006 an. Fiko Djawa, tertanggal 14 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Constantein Djawa:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1986 ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Ficky Donald Djawa berusia 33 tahun, Fiska Djawa berusia 27 tahun dan Fiko Djawa berusia 18 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa awal percekcoakan antara penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2002 tapi masih ada penyelesaian, namun pada bulan April 2004 terjadi pertengkaran sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat sudah tidak balik ke rumah Penggugat, tapi Tergugat pindah ke Kepulauan Talaud ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 18 (delapan belas) tahun dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Penggugat dengar kabar Tergugat sudah ada di Tobelo, setelah mendengar kabar tersebut Penggugat datang ke tempat Tergugat, namun Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan selama ini yang merawat adalah Penggugat ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. SaksiYeni Tumpao :

- Bahwahubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1986 ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Ficky Donald Djawa berusia 33 tahun, Fiska Djawa berusia 27 tahun dan Fiko Djawa berusia 18 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa awal percekocokan antara penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2002 tapi masih ada penyelesaian, namun pada bulan April 2004 terjadi pertengkaran sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat sudah tidak balik ke rumah Penggugat, tapi Tergugat pindah ke Kepulauan Talaud ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 18 (delapan belas) tahun dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Penggugat dengar kabar Tergugat sudah ada di Tobelo, setelah mendengar kabar tersebut Penggugat datang ke tempat Tergugat, namun Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan selama ini yang merawat adalah Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Halaman 6 dari 12Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmeningkatkanputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

Menimbang, bahwaakhirnyaPenggugatmenyatakantidakadalah-hal yang diajukanlagi dan mohonputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 30 September 1986 bertempat di Ternate , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 90/1986 tanggal 30 September 1986 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebutdiputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Constantein Djawa dan Yeni Tumpaoyang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah

Halaman 7 dari 12Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1986 bertempat di Ternate sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 90/1986 tanggal 30 September 1986 (bukti P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka telah mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama Ficky Donald Djawa, Fiska Djawadan Fiko Djawa, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dimana mulai timbul pertengkaran pada bulan Januari 2002 sampai pada puncaknya bulan April 2004 Tergugat pergi meninggalkan P enggugat pindah ke kepulauan Talaud. Bahwa pada Bulan Januari 2019 Tergugat ada di Tobelo, Namun Tergugat sudah menikah lagi sama laki-laki lain. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 18 (delapan belas) tahun. Bahwa anak- anaknya ikut dengan Penggugat serta merawatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1986 bertempat di Ternate, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 90/1986 tanggal 30 September 1986 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **396.000,- (tiga ratus sembilan puluh Enam Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis tanggal **16 Mei 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh Hakim tersebut, dibantu **Nobert Hangewa**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH.

Panitera Pengganti

Nobert Hangewa.

Rincian Biaya :

1. Panjar Biaya	Rp 1.000.000,00
2. Biaya PNB/Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB/Relaas Panggilan I/P-T	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);